

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN JENDRAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
VIKI ROSYADA HUSNA  
NIM. 1817302086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Viki Rosyada Husna

NIM : 1817302086

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2022  
Saya yang menyatakan,



10000  
METERAI  
TEMPEL  
9FAB4A1CX008857510

Viki Rosyada Husna  
NIM.1817302086

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen  
Perspektif Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542  
Tahun 2013**

Yang disusun oleh **Viki Rosyada Husna (NIM. 1817302086)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, S.H., M.H.  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 29 November 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sapani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Viki Rosysda Husna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Viki Rosyada Husna  
NIM : 1817302086  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 29 September 2022

Dosen Pembimbing

  
Mabarroh Azizah, S.H.I., M.I.I.

NIDN. 200305790

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN JENDRAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013**

**Viki Rosyada Husna  
NIM. 1817302086**

**Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam proses pembentukan rumah tangga perlu adanya program Pendidikan yang terpadu dan terarah agar tidak keluar dari syariat Islam. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu terkait pelaksanaan bimbingan pranikah dan tinjauan hukum Islam dalam materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dijelaskan dalam bentuk dekriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Kantor Urusan Agama Kebumen. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala KUA Kebumen, penyuluh KUA Kebumen, dan calon pasangan pengantin. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen bersifat wajib dan dapat dilakukan setelah melakukan validasi persyaratan pernikahan. Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen ini adalah bimbingan mandiri yang membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit untuk pemateri atau penyuluh memberikan materi bimbingan pranikah. Padahal dalam Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) yaitu Materi Kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Yang artinya dalam waktu pelaksanaan pemberian materi belum sesuai dengan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

**Kata kunci :** Bimbingan Pranikah, Pelaksanaan.

## MOTTO

“Kalau suatu hari ada yang rusak di kehidupanmu, coba betulkan dulu. Bbuang dan beli baru terlihat mudah. Kita coba yang lebih sulit.”  
(*Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini* oleh Marchella FP)

“Susah, tapi *bismillah*”  
(Fiersa Besari)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Riyadi, S.E. dan Ibu Siti Mukaromah yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta dukungan, semangat, nasihat dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada adik-adik saya Nailatul Muna dan Wildan Athoul Maula yang telah menjadi motivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terimakasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya, Mabarroh Azizah, S.H.I, M.H. atas saran dan arahan yang telah diberikan sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru, ustadz, dan ustadzah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bekal ilmu yang sudah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
			dibawah)



ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

مَوَدَّةً	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>
يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakkarūn</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

مَوَدَّةً	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
رَحْمَةً	Ditulis	<i>Raḥmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### D. Vokal Pendek

--َ ---	Fathah	Ditulis	A
--ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ ---	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	أَزْوَاجًا	Ditulis	<i>azwāja</i>
2.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>litaskunū</i>
3.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>yatafakkarūn</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	إِلَيْهَا	Ditulis	<i>ilaihā</i>
3.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	لِقَوْمٍ	Ditulis	<i>liqaumi</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kehadirat Allah yang Maha Esa dan Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, sebuah karya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen Perspektif Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :


1. Prof. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku coordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
8. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Mabarroh Azizah, S.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan, bimbingan, dan masukan-masukan yang dengan penuh dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Terimakasih kepada segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Riyadi, S.E. dan Ibu Siti Mukaromah, terimakasih sudah mendorong saya untuk selalu berprogress dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada adik-adik saya, Nailatul Muna dan Wildan Athoul Maula, yang sudah mendukung dan menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada keluarga besar saya terutama Om Khoerul Anam dan Bulik Fatmawati, terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti;
14. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'B 2018 yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada *Happy Girl* (Amalatul Ilma, Estri Nur Haliza, S.H., Hasna Latifah, S.H., Nur Khoviva Rozaq, dan Tri Nurhayati) terimakasih sudah saling menyemangati, memotivasi, berjuang bersama dan menjadi teman berkeluh kesah penulis;

16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times*

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 29 September 2022




Viki Rosyada Husna  
NIM. 1817302086



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Bimbingan Pranikah.....	15
B. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.....	20
C. Pernikahan Menurut Fiqh.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis penelitian .....	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Objek dan Subjek Penelitian .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV	PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN .....	<b>48</b>
A.	Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kebumen .....	48
B.	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen ....	53
C.	Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen Perspektif Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 .....	57
BAB V	PENUTUP .....	<b>60</b>
A.	Kesimpulan .....	60
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketenteraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepadaNya. Allah SWT menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri, dan naluri seksual yang oleh tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya. Adapun jalan yang diatur oleh Allah SWT untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan. Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

---

<sup>1</sup> Moh. H.A.K Pradana dan Abdul Wahab. “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)”. Studi Hukum Islam, Vol.7 No.2, 2018. 23-38



Pernikahan mengandung makna spritual yang suci merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.<sup>2</sup>

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dari sebuah pernikahan maka perlu persiapan yang matang, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, dibutuhkan pula pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga yang diliputi rasa ketenangan, cinta mencintai, dan kasih sayang. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya mendapatkan bimbingan pranikah.

Bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah ini dilaksanakan untuk memberi arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>3</sup> Program bimbingan pranikah ini diprakarsai oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlangsung sebelum pernikahan, memungkinkan calon pengantin untuk belajar tentang tanda-tanda kehidupan mereka setelah

---

<sup>2</sup> Zaitunnah Subhan. Membina Keluarga Sakinah. (Yogyakarta: LKIS, 2004). Hlm 29.

<sup>3</sup> Neng Dewi Himayasari dan Intan Nurrachmi. "Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung". Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.2 No. 2 (2019). 88-101

akad nikah serta mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri ketika muncul permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Dilandaskan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 yang saat ini telah diperbaharui melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pranikah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui pendidikan kursus calon pengantin (suscatin).<sup>5</sup>

Dengan adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Kebumen ini diharapkan keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat. Untuk mencapai keadaan tersebut maka dibutuhkan bimbingan perkawinan yang merupakan langkah awal untuk menguji kesiapan diri bagi calon pengantin dalam menjalankan hidup rumah tangga, sehingga arti dan tujuan dari sebuah perkawinan dapat dirasakan dengan sempurna. Dalam memberikan bimbingan perkawinan di perlukan materi-materi yang dapat meningkatkan pemahaman, ketenteraman dan kemajuan bagi setiap calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, bimbingan yang diberikan tersebut mampu mendidik pasangan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang sakinah. Maka perlu kiranya bimbingan

---

<sup>4</sup> Hamdi Abdul Karim. "Manajemen Pengelola Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah". Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam. Vol.1 No.2 (2020),

<sup>5</sup> Neneng Uswatun Khasanah, Andini Rachmawati, dan Ria Rachmawati. "Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020". Jurnal Peradaban Islam, Vol.17 No.1 (2020).

perkawinan dipersiapkan dengan baik, dan sesuai prosedur yaitu tidak menyimpang dari yang seharusnya. Setiap bimbingan perkawinan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang calon pengantin.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga suatu saat akan terjadi cobaan-cobaan hidup yang mendorong masing-masing pihak untuk mempertahankan kehendak pribadinya. Hal ini harus disadari oleh setiap pasangan suami isteri, bahwa hakekat perkawinan itu merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan/seks, watak, dan mungkin juga gaya hidup, untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah untuk menyingkap kecintaan dua pasang manusia agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.<sup>6</sup> Masyarakat membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga sesuatu yang indah, menyenangkan, segalanya mudah diraih. Padahal kehidupan rumah tangga mengalir terus dengan berbagai problematika.

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kebumen biasanya materi disampaikan langsung oleh para pemateri atau penyuluh. Materi yang disampaikan antara lain UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pencegahan stunting, membangun keluarga sakinah, dan tawakal dalam menjalani dinamika rumah tangga. Calon pengantin jelas mendapat wawasan yang lebih jelas terkait pernikahan, namun dikarenakan calon pengantin yang mendaftar

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muh. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Cet ke-6. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019).

pernikahan tidak dapat diprediksi maka dari itu waktu bimbingan perkawinan pun menjadi kondisional.

Banyak hal yang dalam prakteknya situasi di lapangan belum seperti yang dituntun oleh syariat Islam. Banyak yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, terlihat dari beberapa media sosial, majalah, bahkan didalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan rumah tangga perlu adanya program Pendidikan yang terpadu dan terarah agar tidak keluar dari syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kebumen Perspektif Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II 542 Tahun 2013.

## **B. Penegasan istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan (*actuating*) adalah suatu proses bimbingan, pemberian, petunjuk, dan intruksi agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Atau secara sederhana fungsi pelaksanaan

adalah untuk membuat atau mendapatkan apa yang diinginkan dan harus dilakukan.<sup>7</sup>

## 2. Bimbingan Pranikah

Secara harfiah kata bimbingan berarti petunjuk atau penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Makna dalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata bimbingan memberi kesan bahwa orang yang di bimbing membutuhkan pegangan dan tuntunan. Jika dikaitkan dengan pernikahan, maka calon pasangan suami istri perlu mendapatkan pegangan untuk memasuki pernikahan mereka.<sup>8</sup>

Kata Pranikah berasal dari kata pra yang memiliki kata awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.<sup>9</sup>

Bimbingan Pranikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas KUA berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>7</sup> Rios Arifin dan Muhammad Helmi. *Pengantar Manajemen*. Malang: Empatdua, 2016. Hlm 78

<sup>8</sup> Estherlina Maria Ayawaila. "Pentingnya Pelayanan Bimbingan Pranikah". *Manna Rafflesia*, Vol.5 No.2 (2019)

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Rabu, 22 Desember 2021).

### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin oleh KUA Kebumen?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kebumen perspektif Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin oleh pateri KUA Kebumen.
  - b. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan bimbingan pranikah yang disampaikan oleh penyuluh di KUA Kebumen.

2. Manfaat penelitian :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran berupa wawasan dan pengetahuan mengenai materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kebumen untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin (catin).

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulis dalam melakukan penelitian bukanlah yang pertama membahas tentang bimbingan pranikah. Sebelumnya penulis dalam menyusun proposal skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Siti Roiatun (2017), yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini yaitu Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan

---

<sup>10</sup> Siti Roiatun, “Bimbingan Pra nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017).

pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan Reproduksi.. Metode yang dilakukan yaitu metode langsung dimana pemateri memberikan materi dengan ceramah dan membuka tanya jawab bersama beberapa pasang calon pengantin. Materi yang disampaikan belum disampaikan secara mendetail dan menyeluruh. Meskipun begitu bimbingan pranikah berjalan dengan lancar walaupun harus ada peningkatan. Kelebihannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat, dan keadaan masyarakat tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.

Skripsi Hendra Agustiawan (2017), yang berjudul “Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”.<sup>11</sup>Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga pUnduh menganggap Kantor Urusan Agama hnaya sebagai tempat pentatatan nikah. Peran BP4 tidak terrealisasi

---

<sup>11</sup> Hendra Agustiawan, “Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017).



dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin karena kurangnya keinginan tersendiri dari masyarakat.

Skripsi Nurma (2018), yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)”<sup>12</sup>. Bimbingan calon pengantin yang selama ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Syiah Kuala sudah efektif dalam mempengaruhi calon pengantin dalam membina keluarga kearah yang lebih baik, sehingga kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga dapat dirasakan oleh setiap pasangan. Bimbingan pranikah ini cukup penting untuk dilakukan dan diikuti oleh pasangan yang akan menikah melihat materi yang diberikan merupakan ringkasan tentang fiqih munakahat. Bimbingan yang dilakukan oleh KUA Syiah Kuala telah sesuai dengan hukum Islam, yang memberikan dampak positif dan memberikan manfaat kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan.

Skripsi Mifratul Afif (2018), yang berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”<sup>13</sup>. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri ditujukan untuk pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor dan remaja usia nikah. Pembimbing materi mengembangkan sendiri materi

---

<sup>12</sup> Nurma, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2018).

<sup>13</sup> Mifratul Afif, “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

bimbingan pranikah yang sudah tersedia namun tetap berada dalam lingkup materi. Materi yang disampaikan berupa penyampaian lisan dan melalui media visual atau LCD. Materi belum dibukukan secara menyeluruh maka kemungkinan peserta bimbingan dapat lupa dengan materi yang pernah mereka terima.

Skripsi Saphira Adlina (2020), yang berjudul “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah”.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini KUA Kecamatan Kutaraja menggunakan metode pemberian bimbingan kepada calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan memberikan bimbingan pranikah akan sangat membantu para calon pengantin untuk menyelesaikan masalah ketika sudah berumah tangga. Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh kepada catin ialah materi yang berkaitan dengan fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.

Hasil Penelitian terdahulu dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Penelitian terdahulu	Metode	Hasil Penelitian
Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA	Kualitatif (Metode penelitian deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi yang disampaikan belum disampaikan secara mendetail dan menyeluruh.</li> <li>• Kekurangan dalam bimbingan pra</li> </ul>

<sup>14</sup> Saphira Adlina, “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020).

<p>Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Siti Roiatun, 2017</p>	<p>analitis)</p>	<p>nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta, keadaan masyarakat tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.</p>
<p>Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran), Hendra Agustiawan, 2017</p>	<p>Kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat kurang tertarik mengikuti program bimbingan pranikah.</li> <li>• Masyarakat menganggap adanya Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan nikah.</li> </ul>
<p>Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala), Nurma, 2018</p>	<p>Kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi yang diberikan yaitu ringkasan tentang fiqh munakahat.</li> <li>• Bimbingan pranikah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.</li> </ul>
<p>Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri</p>	<p>Kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi belum dibukukan secara menyeluruh maka kemungkinan peserta bimbingan dapat lupa dengan materi yang pernah mereka</li> </ul>

(Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan), Mifratul Afif, 2018		terima.  • Bimbingan pranikah ini ditujukan untuk pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor dan remaja usia nikah
Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah), Saphira Adlina, 2020	Kualitatif (Metode penelitian deskriptif analitis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kutaraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada kekurangan yaitu waktu pemberian bimbingan materi pranikah.</li> <li>• Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh kepada catin ialah materi yang berkaitan dengan fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.</li> </ul>

Dari penelitian-penelitian diatas tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun saat ini, disini penulis akan memaparkan tentang tahapan bimbingan pranikah dan materi bimbingan pranikah di KUA Kabupaten Kebumen.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Menjelaskan tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi landasan teori.

Bab III Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subyek penelitian yaitu KUA Kebumen terdiri dari sejarah pendirian, visi dan misi, serta struktur organisasi dan wewenangnya. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang analisis data baik data primer maupun sekunder.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah di KUA Kebumen.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bimbingan Pranikah

##### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok dua orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal. Menurut Anas Salahudin kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna, Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa *guidance* berasal kata *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer*, artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan<sup>15</sup>

Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”. Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”. Dengan demikian bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing terhadap individu dengan

---

<sup>15</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 13.

memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah. Beberapa definisi muncul dari berbagai pendapat ahli tentang bimbingan pranikah :

a. Menurut Bimo Walgito

Bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.<sup>16</sup>

b. Menurut Latipun

Bimbingan Pranikah Merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.<sup>17</sup>

c. Menurut Wills

Konseling pernikahan atau yang biasa disebut marriage counseling) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang professional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan

---

<sup>16</sup> Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002)

<sup>17</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2010)

masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.<sup>18</sup>

Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan bimbingan pranikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta disimpulkan bahwa bimbingan konseling pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

## 2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Beberapa ahli menyatakan beberapa pendapat tentang tujuan bimbingan pranikah ini dari semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pranikah, pendapat para ahli sebagai berikut :

a. Tujuan Bimbingan pranikah menurut Brammer dan Shostrom sebagaimana di kutip Riyadi tujuan konseling pra nikah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan

<sup>18</sup> Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 165.

<sup>19</sup> Riyadi, Sujono dan Teguh. 2013. *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Edisi 2. Yogyakarta : Graham Ilmu.



tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu.
  3. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.
- b. Tujuan Bimbingan Pranikah menurut Syamsul Yusuf dalam bukunya<sup>20</sup>:
- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang.
  - 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin.
  - 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya.
- c. Tujuan bimbingan pranikah menurut Rofiq

Tujuan bimbingan pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>20</sup> Syamsu, Yusuf, LN, M.Pd, Dr.H, 2010. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT Remaja Rosdakarya

<sup>21</sup> Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
3. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

### 3. Objek Bimbingan Pranikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam system penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasihatan kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih

serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri. Bimbingan pranikah (penasehat perkawinan) mempunyai objek atau sasaran menurut Subagyo yaitu<sup>22</sup>:

- a. Calon suami istri yaitu pemuda atau pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga.
- b. Suami istri yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota keluarga yaitu individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

**B. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah**

1. Latar Belakang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial

---

<sup>22</sup> Subagyo, Pendidikan Kewarganegaraan, (Semarang : Upt Unnes Press 2006),p.121

masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.<sup>23</sup>

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri

---

<sup>23</sup> PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam

rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

## 2. Substansi Peraturan

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus

Pra Nikah, struktur peraturannya terdiri dari 6 (enam) Bab dengan 8 (delapan) Pasal.<sup>24</sup>

1. Bab I menjelaskan tentang ketentuan umum. Di Bab I ini terdapat satu Pasal dan (7) ayat, yang berbunyi:

(1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

(2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

(4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

(5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

---

<sup>24</sup> PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

2. Bab II menjelaskan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Bab ini terdapat 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 2. Pasal 2 menjelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga
3. Bab III berisi tentang Penyelenggara Kursus. Dalam Bab ini terdapat 4 (empat) bagian. Bagian pertama tentang Penyelenggara. Bagian kedua tentang Sarana. Bagian ketiga tentang Pembiayaan. Sedangkan dibagian terakhir tentang Sertifikasi.
4. Bab IV tentang Peserta Kursus. Pasal 7 berbunyi Peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan
5. Bab V menjelaskan tentang Materi dan Narasumber. Di Pasal 8 ayat (1) berbunyi Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (a) Kelompok dasar; (b) Kelompok Inti; dan (c) Kelompok Penunjang. Ayat (2) berbunyi Kursus pra nikah dilakukan dengan



metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dan ayat (3) berbunyi Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1). Sedangkan ayat (4) berbunyi Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

6. Bab terakhir yaitu Bab VI berisi tentang Penutup.terdapat 1 (satu) Pasal dengan 2 (dua) ayat. Pasal 9 ayat (1) berbunyi Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini. Dan ayat (2) berbunyi Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### C. Pernikahan Menurut Fiqh

#### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut syariat, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāh* atau *tazwīj*.<sup>25</sup> Nikāh artinya perkawinan sedangkan *aqād* adalah perjanjian. Jadi nikāh adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikahu* dan *Aj-jauzu*, yang secara bahasa mempunyai arti *Al-Wath'u* yang artinya

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm 11

setubuh, senggama dan *Adz-dzommu* (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain. Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.

Beberapa ahli memiliki pendapatnya terhadap makna dalam pernikahan diantaranya :

a. Menurut Tihami

Di dalam beberapa referensi penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata, “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum agama, hukum nasional, dan adat istiadat. Makna nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>26</sup>

b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri

Mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>26</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm 8

bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>27</sup>

Namun, Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima' sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat mengontrol perempuan

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm 13

<sup>28</sup> Ibid hal 17

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;

2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *zawāj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *tazwīj*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakīnah mawāddah warāhmah di dunia.

## 2. Hukum Pernikahan

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam

hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ruum: 21)*

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam dalam Tihami mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya .

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam AlQuran. Firman Allah SWT QS. Al-Dzariat (49) yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”(QS. Az-Zariyat:49)*

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Ghazali, syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>29</sup>

#### a. Rukun pernikahan dalam Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan

---

<sup>29</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

takhbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Şigat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan;
- 2) Mahar (maskawin);
- 3) Calon pengantin laki-laki;
- 4) Calon pengantin perempuan;
- 5) Şigat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Şigat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- 1) Şigat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun. Seperti terlihat dibawah ini :

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan Şigat tertentu

Setelah pembahasan rukun pernikahan dalam Islam Adapun juga terdapat Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan menurut Islam dalam buku Hamdani sebagai berikut:



a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa

5. Adil
  6. Tidak sedang ihram haji
- d. Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- e. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>30</sup>

Selain itu, Syarat-syarat pernikahan dalam hukum Islam dalam buku Hamdani merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

Syarat-syarat kedua mempelai.

---

<sup>30</sup> Al Hamdani. Risalah Nikah. (Jakarta : Pustaka Amini, 2002). Hlm 65

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijthihad para ulama,yaitu

- (1) Calon suami beragama Islam.
- (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- (3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- (4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
- (5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- (6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- (7) Tidak sedang melakukan ihram.
- (8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- (9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- (1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- (2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).
- (3) Wanita itu tentu orangnya.
- (4) Halal bagi calon suami.

- (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
- (6) Tidak dipaksa atau ikhtiyar.
- (7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.
- c) Syarat-syarat ijab kabul perkawinan, wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
- d) Syarat-syarat wali Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).
- e) Syarat-syarat saksi Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.<sup>31</sup>

#### 4. Urgensi Pernikahan dalam Islam

Urgensi berasal dari bahasa latin (*urgere*) yang berarti mendorong, dalam bahasa Inggris yaitu (*urgent*) yang menjadi kata sifat, sedangkan

---

<sup>31</sup> Ibid Hal 68

dalam bahasa Indonesia (urgensi) menunjukkan pada sesuatu yang mendorong kita atau yang memaksa kita untuk menyelesaikan suatu hal, dengan demikian urgensi bisa berarti pentingnya. Sedangkan menurut Quraish Shihab perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual.<sup>32</sup>

Kehidupan manusia secara individu berada didalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menikah untuk mencapai ketentraman hati, serta tolong menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, semua itu dilalui bersama dengan pasangan dan keluarga.

---

<sup>32</sup> M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2007), Hlm. 55

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan agar penelitian berjalan dengan terarah, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>33</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>34</sup> Penelitian deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm. 2

<sup>34</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Hlm. 54

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). Hlm. 11

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.<sup>36</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini terhitung dilakukan sejak bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022.

Mengenai lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang nantinya akan diambil, sehingga lokasi pada hal ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebumen yang beralamatkan di Jl. Pahlawan No.197, Kauman, Kutosari, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah istilah yang digunakan pada penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosial

---

<sup>36</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2004), Hlm. 157

lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.<sup>37</sup>

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.<sup>38</sup> Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada dilapangan. Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Sebagai data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau hasil wawancara dan observasi yaitu Kantor Urusan Agama Kebumen. Dalam hal ini sumber yang dijadikan informan adalah Bapak Kepala KUA, Staf dan Calon pasangan pengantin.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>39</sup> Sumber data sekunder juga merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari buku-buku

---

<sup>37</sup>Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis," [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 09 September 2022 pukul 19.50.

<sup>38</sup> Viktorianus Aries Siswanto, *STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 56.



kepastakaan yang menunjang serta memberikan masukan untuk menguatkan sumber data penelitian.

Peneliti menggunakan data sekunder ini guna memperkuat data atau hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder ini didapatkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama, yang nantinya menguatkan sumber data penelitian.

## **E. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Dalam bukunya Sugiono menyebutkan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang suatu hal yang bersifat objektif, *valid, reliable* tentang suatu hal.<sup>40</sup> Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering juga disebut sebagai informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

---

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 41.

tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>41</sup> Informan yang menjadi sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data tertentu. Artinya bahwa informan yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup> Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala KUA Kebumen (bapak Waliman, S.Ag.), penyuluh KUA (bapak Johan Amru, S.Sos.I. dan bapak Sutrisno, S.H.I.), dan calon pasangan pengantin (Anggita dan Muktarom; Hari Prasetya dan Dewi Retno).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>44</sup> Tujuan observasi yaitu mendeskripsikan tentang apa yang sedang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas maupun makna dari

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 132

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 54

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 39.

<sup>44</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdekarya, 2011), Hlm. 220.

kejadian yang terlihat dari sudut pandang mereka yang terlibat langsung dalam kejadian yang diamati tersebut.

Metode observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi terstruktur, yakni pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis.<sup>45</sup>

Observasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kebumen.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>46</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan diantaranya kepala KUA bapak H. Waliman, S.Ag., penyuluh KUA Kebumen bapak Johan Amru, S.Sos.I. dan bapak Sutrisno, S.H.I., dan calon pasangan pengantin (Anggita dan Mukhtarom; Hari Prasetya dan Dewi Retno).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, majalah, transkrip buku, agenda dan lainlain,

---

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Hlm. 151

<sup>46</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). Im 95.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *MEDOTOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Hlm 186

yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>48</sup> Metode ini dapat digunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis kaitannya dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya.<sup>49</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil pengumpulan data, dengan cara menyusun data ke dalam kategori, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih data penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain ataupun diri sendiri.<sup>50</sup>

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu teori Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif ini menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Ketika memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian data diatas data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 143.

<sup>49</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D. Hlm. 240.

<sup>50</sup> Sugiyono. Hlm 244.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah aktivitas merangkum catatan dari hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dengan memilah dan memilih data-data pokok dan erat yang hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis supaya menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.<sup>51</sup>

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan maka akan mempermudah penulis ataupun pembaca untuk memahami data sesuai realita sosial yang ada.<sup>52</sup>

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu meninjau Kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang disampaikan pada penelitian masih bersifat sementara dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada bagian reduksi dan penyajian data. Dengan demikian,

---

<sup>51</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D. Hlm. 247.

<sup>52</sup> Sugiyono. Hlm. 249.

kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, di mana peneliti dapat mengolah data yang telah terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mewawancarai penghulu yang ada di KUA Kebumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif.



---

<sup>53</sup> Farida Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). Hlm. 176.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN**  
**AGAMA KEBUMEN PERSPEKTIF PERATURAN**

**A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kebumen**

1. Profil KUA Kebumen

Berdirinya kantor urusan agama (KUA) Kebumen ini pada tahun 1946, awalnya gedung KUA terletak di area masjid Agung Kebumen. Karena adanya pengembangan masjid jadi KUA dibongkar dan pindah ke sebelah selatan masjid Agung Kebumen.

Kantor urusan agama (KUA) Kebumen sekarang di pimpin oleh bapak H.Waliman, S.Ag dan sebelum beliau KUA Kebumen di pimpin oleh Bapak Muhamad Muktasim, S.Ag. Alamatnya berada di Jl. Pahlawan No.197, Kauman, Kutosari, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317. Luas tanah : 496 m<sup>2</sup>. Dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup>. Status kepemilikan gedung : milik Kementerian Agama Kebumen. Keadaan bangunan: baik.

2. Letak Geografis

Kecamatan Kebumen adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian utara wilayah kabupaten Kebumen. Batas-batas wilayah Kecamatan Kebumen:

Sebelah Utara : Kecamatan Alian  
Sebelah Timur : Kecamatan Kutowinangun  
Sebelah Barat : Kecamatan Buluspesantren  
Sebelah Selatan : Kecamatan Pejagoan

Kecamatan Kebumen mewilayahi 5 kelurahan, yaitu:

- a. Bumirejo
- b. Kebumen
- c. Panjer
- d. Selang
- e. Tamanwinangun

Kecamatan Kebumen juga mewilayahi beberapa desa, yaitu:

- a) Adikarso
- b) Argopeni
- c) Bandung
- d) Candimulyo
- e) Candiwulan
- f) Depokrejo
- g) Gemeksekti
- h) Gesikan
- i) Jatisari
- j) Jemur
- k) Kalibagor
- l) Kalijirek
- m) Kalirejo
- n) Karang Sari
- o) Kawedusan
- p) Kembaran





- q) Kutosari
- r) Mengkowo
- s) Muktirejo
- t) Muktisari
- u) Roworejo
- v) Sumberadi
- w) Tanahsari
- x) Wonosari

### 3. Visi dan Misi KUA Kebumen

#### a. Visi

“Terwujudnya masyarakat kecamatan kebumen yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin”.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk;
- 3) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, umroh, zakat, wakaf, kemasjidan, dan ibadah sosial;
- 5) Meningkatkan peran lembaga keagamaan;
- 6) Memaksimalkan kemitraan dan koordinasi lintas sektoral.

### 4. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,

pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan, dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA disebutkan dalam pasal 3 PMA No.34 Tahun 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

## 5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kebumen terdiri atas:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Waliman, S.Ag. NIP. 196301251986031002	Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya
2.	Amin Karmani, S.Ag. NIP. 196909041998041001	Penghulu Ahli Muda
3.	Hanifah, S.Ag. NIP. 197506012005012004	Petugas Ketatausahaan Dan Kerumahtangaan
4.	Taufik Kurohman, A.Ma. NIP. 1970042502007011027	Pengolah Data
5.	Martono, S.H.I NIP. 196611102006041001	Pengelola Urusan Agama
6.	Solikhin, S.Pd.I NIP.197404252009011006	Penyuluh Fungsional
7.	H. Johan Amru, S.Sos.I.	Ketua Penyuluh Kecamatan Kebumen
8.	Anisatul Maghfiroh, S.Pd.I.	Penyuluh
9.	Hj. Siti Badi'atul Firdos, S.Pd.I.	Penyuluh
10.	Muhammad Nasrulloh	Penyuluh
11.	Sutrisno, S.H.I.	Penyuluh
12.	Mokhamad Arif Mustofa, S.Ag.	Penyuluh
13.	Maksum	Penyuluh
14.	M. Haf Niyazi Bik, S.H.I.	Penyuluh
15.	Ulfi Nihayatun Niami, S.Pd	Pramubhakti
16.	Anggri Yulianto	Penjaga/Kebersihan

## B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen

Dalam pelaksanaannya setiap pasangan yang mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama Kebumen wajib mengikuti bimbingan pranikah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kebumen Bapak Waliman, S.Ag. bahwa:

“Ketika ada pasangan yang hendak menikah, harus mengikuti bimbingan calon pengantin.”

### 1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi penulis sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kebumen, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kebumen dari 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan diselenggarakan.
- b. Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA.
- c. Melakukan validasi data di KUA untuk memastikan calon pengantin sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan

Kantor Urusan Agama Kebumen mewajibkan untuk calon pasangan pengantin mengikuti pranikah agar dalam pernikahan atau rumah

---

<sup>54</sup> Hasil observasi di KUA Kebumen pada tanggal 15 Agustus 2022

tangga yang nanti akan dibangun bisa utuh dan kokoh serta menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## 2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Bapak H. Waliman S.Ag, beliau menyatakan<sup>55</sup> bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kebumen ini yaitu bimbingan mandiri. Yang mana bimbingan ini dilaksanakan setiap hari ketika calon pasangan pengantin atau peserta melakukan validasi data administrasi pernikahan. Bimbingan pranikah ini biasanya dilakukan membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Jadi upaya yang ditempuh KUA dalam bimbingan pranikah calon pengantin dilaksanakan secara *face to face* dengan calon pengantin dalam memberikan nasihat atau ceramah.

Dalam pelaksanaannya materi bimbingan pranikah yang disampaikan disampaikan oleh pemateri atau penyuluh kepada calon pengantin pada dasarnya merupakan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan supaya materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami, dan dihayati serta dipraktikkan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin. Adapun materi yang disampaikan yaitu materi yang berkaitan dengan arti penting berumah tangga, rukun dan syarat pernikahan, upaya membentuk keluarga Sakinah, serta hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kebumen Bapak H. Waliman, S.Ag., tanggal 15 September 2022.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yaitu subjek bimbingan pranika, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, dan metode bimbingan pranikah.

1. Subjek (pembimbing atau pemateri) merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau pemateri harus mampu untuk membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi, serta menguasai bahan materi yang akan disampaikan.
2. Objek atau penerima bimbingan pranikah yaitu calon pengantin yang akan menikah baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita.
3. Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pasangan pengantin. Materi yang disampaikan harus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan hukum islam. Materi yang disampaikan yaitu arti penting berumah tangga, upaya membentuk keluarga sakinah, serta hak dan kewajiban suami istri
4. Media bimbingan pranikah yang digunakan yaitu media lisan. Media ini berupa ceramah oleh para pemateri yang memberikan nasehat untuk calon pengantin.

5. Metode yang digunakan Ketika bimbingan pranikah yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
- a. Metode ceramah ini digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, materi yang disampaikan terkait pernikahan.
  - b. Metode tanya jawab dilakukan sebelum memberikan materi untuk mengetahui kemauan atau persiapan yang sudah diketahui dan dilakukan oleh peserta bimbingan pra nikah atau calon suami istri.
  - c. Metode diskusi bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Anggita dan Mukhtarom (calon pasangan pengantin) menyatakan bahwa :

“Merasa antusias ketika akan mengikuti bimbingan pranikah karena memang bersamaan dengan validasi data. Bimbingan pranikah ini juga membantu mereka untuk menyiapkan mental calon pengantin ketika sudah berumah tangga.”<sup>56</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hari Prasetya dan Dewi Retno (calon pasangan pengantin) menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah ini menurut saya sangat penting, meskipun ada beberapa orang yang merasa waktunya terbuang karena mengikuti bimbingan pranikah ini karena mungkin waktunya yang cukup lama baik dari penyampaian materi maupun menunggu pemateri.”

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Anggita dan Mukhtarom, calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, tanggal 16 September 2022

**C. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen Perspektif Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013**

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Kantor Urusan Agama Kebumen pelaksanaan bimbingan pranikah ditinjau dari Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013 yaitu :

1) Ditinjau dari segi materi yang disampaikan

Materi bimbingan pranikah harus sesuai dengan modul atau silabus sesuai dengan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013. Dari materi yang ada dalam silabus, KUA Kebumen mempraktekkan beberapa materi pokok dan disampaikan dalam waktu 30-40 menit. Padahal dalam Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) yaitu



Materi Kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Yang artinya dalam waktu pelaksanaan pemberian materi belum sesuai dengan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013.

2) Ditinjau dari segi sarana

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, KUA Kebumen ini mengikuti silabus dari Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013.

3) Ditinjau dari segi pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA bahwa tidak adanya dana untuk melakukan bimbingan pranikah. Maka dari itu bimbingan pranikah dilakukan seadanya saja.

4) Ditinjau dari prosedur pelaksanaan

Bimbingan perkawinan di KUA Kebumen menerapkan dua tahap, pertama tahap pra pelaksanaan atau pendaftaran dan kedua tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dan pelaksanaan prosedurnya sudah bagus dan sudah terstruktur. Namun kedua tahap tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal oleh masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Ketua penyuluh di Kantor Urusan Agama Kebumen Bapak Johan Amru, S.Sos.I. beliau menyatakan<sup>57</sup> :

“Di KUA Kebumen ini karena terbatasnya waktu baik dari calon pengantin ataupun pemateri jadi materi yang disampaikan singkat tapi cukup untuk menambah wawasan tentang perkawinan. Materi yang

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Johan Amru, S.Sos.I. Ketua penyuluh KUA Kebumen, pada tanggal 15 September 2022

disampaikan meliputi pelafalan ijab qabul, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, batasan usia menikah, dan fungsi-fungsi keluarga.”

Menurut Bapak Sutrisno, S.H.I. selaku penyuluh di KUA Kebumen beliau menyampaikan bahwa<sup>58</sup>:

“Tidak banyak materi yang disampaikan yang terpenting untuk materi dasar tentang perkawinan seperti materi tentang syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, upaya mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan sikap dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga.”



---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, S.H.I. penyuluh KUA Kebumen, pada tanggal 15 September 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu

1. Bimbingan perkawinan di KUA Kebumen menerapkan dua tahap, pertama tahap pra pelaksanaan atau pendaftaran dan kedua tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dan pelaksanaan prosedurnya sudah bagus dan sudah terstruktur. Namun kedua tahap tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal oleh masyarakat
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen bersifat wajib dan dapat dilakukan setelah melakukan validasi persyaratan pernikahan. Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen ini adalah bimbingan mandiri yang membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit untuk pemateri atau penyuluh memberikan materi bimbingan pranikah. Padahal dalam Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) yaitu Materi Kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Yang artinya dalam waktu pelaksanaan pemberian materi belum sesuai dengan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013.

#### **B. Saran**

1. Karena adanya keterbatasan waktu dalam melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kebumen ini, maka sebaiknya calon pasangan

suami istri tetap terus menambah ilmu dan wawasan seputar rumah tangga supaya terbentuknya keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah

2. Perlunya modul bimbingan pranikah guna menjadi pedoman dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Jamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk.. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya : IAIN SA Press, 2013.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: LAKSANA, 2018.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amini, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-4. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ayawaila, Estherlina Maria. “Pentingnya Pelayanan Bimbingan Pranikah”. *Manna Rafflesia*, Vol.5 No.2 (2019)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Djalil, HA Basiq, and MA SH. *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Kencana, 2014.
- Faiz, Maksun. *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*. Semarang : PPHIM Jawa Tengah, 2001.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hardani, dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kebumen, pada tanggal 14 September 2022
- Hasil observasi di KUA Kebumen pada tanggal 15 Agustus 2022
- Hendra Agustiawan, “Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh

Kabupaten Pesawaran)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017).

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hermawan, Iwan . *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran, 2019.

Himayasari, Neng Dewi dan Intan Nurrachmi. “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung”. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.2 No. 2 (2019). 88-101

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 (2017).

Jamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Rabu, 22 Desember 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Rabu, 22 Desember 2021).

Karim, Hamdi Abdul. “Manajemen Pengelola Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”. *Jurnal Bimbigan Penyuluhan Islam*. Vol.1 No.2 (2020),

Khasanah, Neneng Uswatun, Andini Rachmawati, dan Ria Rahmawati. “Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”. *Jurnal Peradaban Islam*, Vol.17 No.1 (2020).

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2010

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

Mifratul Afif, “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

Muh. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Cet ke-6. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Nurgahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Nurma, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2018).

PERATURANDIREKTURJENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

Pradana, Moh. H.A.K dan Abdul Wahab. "Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)". *Studi Hukum Islam*, Vol.7 No.2, 2018.

Riyadi, Sujono dan Teguh. *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Edisi 2. Yogyakarta : Graham Ilmu, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Saphira Adlina, "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)", Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020).

Shihab, M.Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Siti Roiatun, "Bimbingan Pra nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora", Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017).

Subagyo. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang : Upt Unnes Press, 2006.

Subhan, Zaitunnah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKIS, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2004.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syamsu, Yusuf, LN, M.Pd, Dr.H.. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Waradiyah, Aisyifa “Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis,” [www.kompas.com](http://www.kompas.com), n.d.
- Wawancara dengan Anggita dan Mukhtarom (calon pasangan pengantin), pada tanggal 15 September 2022
- Wawancara dengan Anggita dan Mukhtarom, calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, tanggal 16 September 2022
- Wawancara dengan Bapak Johan Amru, S.Sos.I. Ketua penyuluh KUA Kebumen, pada tanggal 15 September 2022
- Wawancara dengan Bapak Sutrisno, S.H.I. penyuluh KUA Kebumen, pada tanggal 15 September 2022
- Wawancara dengan Kepala KUA Kebumen Bapak H. Waliman, S.Ag., tanggal 15 September 2022.
- Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.